

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori merupakan hubungan yang berhubungan antara dua fakta atau lebih dalam pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu, yang dimana suatu teori tersebut yaitu hubungan antara dua variable atau lebih, dan telah diuji kebenarannya (Soekanto, 2012).

Kata teori juga memiliki arti yang beranekaragam pada bidang pengetahuan yang berbeda-beda tergantung pada metodologi dan isi dari penelitian. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lain pada kumpulan yang selain itu, beda dengan teorema, penyampaian teori umumnya hanya diperoleh sebagai sementara dan bukan suatu kesimpulan akhir yang konkrit. Dalam hal ini mengartikan pengertian teori berawal dari penarikan dari suatu kesimpulan yang memiliki sebuah kesalahan yang berbeda dengan penarikan kesimpulan dalam pembuktian matematika.

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian dan Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban pidana yaitu suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang dimana itu adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pertanggungjawaban

pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual.

Menurut Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan pribadi orang dalam menggunakan hak atau dengan melaksanakan kewajibannya. Lebih jelas ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan dalam penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak mampu maupun yang dilakukan dalam keadaan mampu pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian juga pada pelaksanaan kekuasaan.

2.1.2. Pengertian dan Teori Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan keseluruhan dari kaidah-kaidah peraturan yang dapat menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan tindak pidana, hukum pidana tersebut dipergunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan kejahatan. Dalam hukum pidana yang tindak pidana suatu pengertian yuridis yaitu tindak pidana dapat dikatakan sebagai pengertian dasar atau menjadi pokok sebab apabila tidak ada tindak pidana, maka tidak akan ada pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. yang dimana juga secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan apabila barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dimana dimaksud perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana juga kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang pada seseorang yang melawan hukum patut dipidana karena melakukan kesalahan dan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana apabila ia mempunyai kesalahan, dan seseorang dianggap mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan.

Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif juga harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Syarat umum tindak pidana yaitu

adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan tanggungjawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan (Prasetyo, 2013).

Tujuan Hukum pidana Tujuan hukum pidana memiliki 2 aliran yaitu

1. Untuk menakut- nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan dalam aliran modern (Prasetyo, 2013).

Unsur – Unsur Pertanggungjawabab pidana

1. Mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

2. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Pawennei & Tomalili, 2015).

Menurut Pendapat Simons Unsur- Unsur Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative*) berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan atau disebut karena Niat
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) ada Undang-undang pidana yang mengaturnya
3. Melawan hukum (*onrechmatig*) atau bertentangan dengan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) dengan orang yang mampu bertanggung jawab atau orang yang sehat dan dewasa (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga mengklarifikasi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit)

1. Karena unsur Objektif

- a. Karena Perbuatan Manusia
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat (*openbaar*) atau dimuka umum

2. Karena Unsur Subjektif

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya sebuah kesalahan atau (*dollus atau culpa*)
- c. Perbuatan yang dilakukan dengan kesalaha

2.1.3. Pengertian Hukum Positif

Dalam hukum positif sering disebut dengan istilah *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu, begitu juga dalam kehidupan masyarakat hukum positif hukum yang berlaku suatu negara pada waktu sekarang ini, karena hukum itu dipakai untuk berhubungan langsung dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum positif yang menjadi obyek ilmu hukum positif tidak seperti hukum ilmu alam atau ilmu pasti dimana secara konkrit (Fuadul, 2017).

Pengertian Hukum Pidana positif Indonesia adalah Perkumpulan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu. Dengan kata lain maka Hukum Positif adalah sistem atau tatanan hukum dan dalam asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat, karena bahwa hukum positif juga sangat erat hubungannya norma dan moral dalam masyarakat.

Bila di tinjau dari pengertian hukum positif Indonesia maka dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia dapat dipastikan Negara lain tidak ada yang menyamai secara keseluruhan, karena Indonesia memiliki sistem hukum yang hanya bisa diterapkan di Indonesia dan juga tergantung pada masa pemerintahan presiden tertentu. walaupun dasar-dasar dari hukum Indonesia tidak berubah namun penerapannya berbeda.

Pada sumber hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ialah Undang - Undang dan peraturan - peraturan yang tertulis dan diterapkan, hukum tertulis ini seakan menjadi dasar dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber untuk hukum dan dalam hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan yaitu hukum ada yang sudah berlaku turun temurun, hukum ini tidak pernah ditulis dan disimpan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku di lingkungan kehidupan masyarakat sebagai tolak ukur sebuah

peraturan. Pada tiap-tiap negara juga punya peraturan mengenai hukum dan yang diterapkan dan hukum yang dipakai itulah yang dinamakan hukum positif

Menurut Pompe Hukum positif adalah *Strafbaarfeith* tidak lain adalah *faith* yang merupakan tindakan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana (Pawennei & Tomalili, 2015).

2.1.4. Pengertian dan Hukum Perlindungan Anak

Dalam perlindungan hukum terdapat dua macam perbedaan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum sebagai pencegahan terjadinya perkara. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya adalah sebagai tolak ukur bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Dalam perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu. Terkait mengenai perlindungan anak, terdapat ada dua aspek yang berhubungan di dalamnya, yaitu aspek pertama, berhubungan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut.

Pengertian perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa Perlindungan adalah suatu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban(dengan disingkat LPSK)atau lembaga

lainnya sesuai pada ketentuan UURI ini. Pemberian perlindungan hukum yang bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila bahwa setiap orang berhak menerima perlindungan dari hukum. Dalam seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, Oleh karena itu ketika anak menjadi korban tindak kejahatan, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak adalah salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini sangat diperlu karena anak ialah bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam fisik dan mentalnya. oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus (saraswati, 2009).

Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy Perlindungan anak ialah Segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak kejahatan agar dapat terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.

Menurut Sudikno Merto kusumo perlindungan hukum dibedakan menjadi dua ialah|

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Sedangkan Philipus M. Hadjon menjelaskan dalam sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan dalam mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah memiliki bentuk yang konkrit tujuannya ialah mencegah terjadinya perkara. Dalam Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang berdasarkan dalam kebebasan bertindak sebab dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada ketentuan. Di negara Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Penerapan terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama yang dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dalam penjelasan Barda Nawawi Arif yang mengemukakan bahwa berhubungan dengan perlindungan korban maka terdapat dua makna yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- b. Dalam perlindungan memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.

2.1.4.1. Tujuan Perlindungan Hukum bagi Anak

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai ialah:

- a. Untuk menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk pembuangan bayi
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.

Menurut pasal 3 tujuan perlindungan hukum anak yaitu agar terlaksananya Hak pada Anak dimana adalah untuk menjamin dalam melindungi anak dan terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

2.1.4.2. Manfaat Hukum perlindungan anak

Manfaat hukum perlindungan anak terbagi dua yaitu manfaat Praktis dan manfaat akademis

1.. Manfaat Praktis yaitu:

- a. Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
- b. Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.

2. Manfaat Akademis

- a. Memberikan sumbangan untuk meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural, dan kultural hukum perlindungan anak
- b. Memberikan penambahan tinjauan pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

2.2. Kerangka Yurisis

2.2.1. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana

Sebagai Pertanggungjawaban pidana sebagai yuridis mencakup pidana terbagi 2 yaitu Undang-Undang Pidana Umum dan Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam Hukum pidana umum mencakup pada KUHP, dan dalam Hukum pidana khusus sudah memiliki Undang-Undang tersendiri seperti dalam kasus pembuangan bayi mencakup kepada Hukum Perlindungan anak yaitu Undang-undang perlindungan Anak, dimana yang lama masih memakn ketentuan hukum pidana umum.

2.2.2. Kerangka Yuridis Tindak Pidana Pembuangan Bayi

Pelaku tindak pidana terkait pembuangan bayi juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut.

Pada Pasal 76B berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” dan Pasal 77B berbunyi:

Bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).” Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah (*Undang-undang Perlindungan Anak, 2018*).

2.2.3. Tinjauan Yuridis Hukum positif

Hukum Positif ialah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan disuatu Negara, misalnya Perkara kasus Perdata diberlakukannya Undang-undang Perdata, Perkara Pidana dengan Undang-undang pidana, dan lainnya yang dimana terdapat sanksi hukum didalamnya

2.2.4. Tinjauan Yuridis Hukum Perlindungan Anak

Dalam tinjauan yuridis dalam perlindungan anak terdapat 3 ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu:

1. Secara umum Perlindungan bagi anak ada termuat Undang-undang perlindungan Anak ada mencakup pada Undang-undang HAM yang terdapat pada Undang-undang nomor 39 tahun 1999 berisi: Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara(pasal 52:1) dan Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UURI Nomor 31 Tahun.
2. Secara umum juga terdapat pada KUHP
3. Secara khusus terdapat pada Undang-undang Pelindungan anak, termuat pada Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Undang-undang perlindungan anak.